



P U T U S A N

Nomor 361/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Pantja Putra Mashindo, berkedudukan di Jalan Marinir 106 Bekasi, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ADV. Ir. Bayu Wibisono TEP., SH.MH. dan Harry Sakti Wibisana, SH.MH. Advokat-Advokat dan Legal Consultan pada Kantor Hukum B. WIBISONO Law Office, berkantor di Griya Alam Sentul Blok A13 No.21-22 dan 23, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:015/BW-LO/SK/Pdt/XI/2022, tertanggal 12 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n :

PT. Prima Mega Blast (PMB), bertempat tinggal di Jaln Boulevard Raya no.1 Kirana Boutique Office C2 No. 10 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. Yasin Djamaludin SH.MH., Janses E. Sihaloho, SH., Arif Suherman, SH., Reza Setiawan, SH. dan Maria Wastu Pinandito, SH., Advokat dari kantor hukum M. YASIN DJAMALUDIN & Rekan, beralamat di Gedung Manara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav.33 Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PDT/2023/PT DKI tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. tanggal 1 Nopember 2022 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpesi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.647.500.- (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. tersebut

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2022, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta ditandatangani pula oleh Kuasa Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2022, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Januari 2023. Turunan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Pebruari 2023. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI



kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Nopember 2022 dan saat Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2022, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan upaya hukum banding yang disebutkan dalam pasal 6, 7 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum JUDEX FACHE tersebut PEMBANDING berpendapat bahwa JUDEX FACTIE **TELAH SALAH** dalam memahami maksud terjadinya perubahan gugatan dimaksud dan dimana Gugatan tertanggal 21 Januari 2022 **TELAH DITARIK** dan digantikan dengan Gugatan yang telah diperbaiki dimana sebelumnya **TELAH TERJADI PERDAMAIAN** antara PEMBANDING dengan pihak PT. MADUREJO JAYA UTAMA dan PT. TANJUNG ALAM JAYA dan juga dikarenakan alat sebagaimana dimaksud pada point (6) diatas SUDAH TIDAK ADA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BERADA dilingkungan dan atau kekuasaan wilayah PT. MADUREJO JAYA UTAMA dan PT. TANJUNG ALAM JAYA dan juga SUDAH TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara TERBANDING (PT. PRIMA MEGA BLAST/PMB) dengan PT. MADUREJO JAYA UTAMA dan PT. TANJUNG ALAM JAYA, karena kontrak dan atau Perjanjiannya telah berakhir atau putus sejak bulan Februari 2022. Dan alat sebagaimana dimaksud pada point (6) diatas sudah 100% dalam penguasaan TERBANDING (PT. PRIMA MEGA BLAST/PMB). Oleh karena itu sangatlah tidak adil dan bijaksana serta sangatlah tidak berdasar jika PEMBANDING (PT. PANTJA PUTRA MASHINDO/PAPUMAS) dahulu PENGGUGAT melibatkan PT. MADUREJO JAYA UTAMA dan PT. TANJUNG ALAM JAYA sebagai TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

- Bahwa JUDEX FACTIE secara **NYATA telah SALAH** membaca dan memahami SURAT GUGATAN tanggal 14 Juni 2022 yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT, karena SURAT GUGATAN yang dipahami oleh JUDEX FACTIE adalah SURAT GUGATAN tanggal 21 Januari 2022 (Surat Gugatan yang telah ditarik) bukan SURAT GUGATAN yang diajukan tanggal 14 Juni 2022 yaitu Surat Gugatan yang telah diperbaiki dan diajukan kembali oleh PEMBANDING (PT. PANTJA PUTRA MASHINDO/PAPUMAS), sehingga dalam pertimbangan hukumnya masih mendasarkan pada Surat Gugatan yang telah ditarik oleh PEMBANDING (PT. PANTJA PUTRA MASHINDO/PAPUMAS) dahulu PENGGUGAT terbukti dalam pertimbangan hukumnya dengan masih adanya pernyataan mengenai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal dalam Surat Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) sudah tidak ada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya Tergugat saja yaitu PT. PRIMA MEGA BLAST/PMB (TERBANDING);
- Bahwa JUDEX FACTIE dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa atas dalil penggugat bahwa perbuatan penggugat telah melawan hukum sebagaimana dalam uraian posita point (7) diuraikan bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat faktanya masih ada pada Tergugat bahkan barang tersebut telah

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempatkan dilokasi IUP PT Tanjung Alam Jaya (TAJ) yang dalam operasionalnya bekerjasama dengan PT Madurejo Jaya Utama (MJU) sebagai kontraktor pertambangan;

- Bahwa JUDEX FACTIE **TELAH SALAH** dalam membaca dan memahami SURAT GUGATAN yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT serta mendengar keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan antara lain Ahmad Haryanto dan Ridwan Herdyana Suryana, karena dalam faktanya kontrak kerja antara PT. PRIMA MEGA BLAST/PMB (TERBANDING) dahulu TERGUGAT telah diputus atau berakhir sejak sebelum dibacakannya SURAT GUGATAN dan alat sebagaimana dimaksud TELAH 100% berada dalam kekuasaan TERBANDING (PT. PRIMA MEGA BLAST/PMB) dahulu TERGUGAT, sejak putus kontrak pada bulan Februari 2022, sehingga pertimbangan hukum JUDEX FACTIE yang menyatakan perlu ditariknya pihak ketiga dalam perkara aquo untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah **SANGAT TIDAK BERDASAR dan TIDAK ADIL**;
- Bahwa JUDEX FACTIE TELAH BENAR dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan "bahwa meskipun dalam uraian gugatan penggugat mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, menurut pendapat Majelis oleh karena barang yang dibeli Tergugat dari Penggugat diserahkan pada pihak lain, sedangkan barang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat adalah atas dasar perjanjian maka gugatan yang sedemikian tidak menjadi tidak jelas dan kabur;
- Bahwa pertimbangan JUDEX FACHE yang menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak dapat diterima adalah **SALAH iika JUDEXFACTIEsecara lebih teliti** memahami fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, seharusnya JUDEX FACTIE MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT atau TERBANDING (PT. PRIMA MEGA BLAST/PMB) dahulu TERGUGAT dan memeriksa secara lebih komprehensif **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA ESA, karena semua FAKTA-FAKTA HUKUM telah terungkap di persidangan secara nyata dan terang benderang;

Dan mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA No. 31 /Pdt. G/2022/PN. Jkt. Utr. ;
2. Segera memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini secara adil dan bijaksana;
3. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit peralatan/mesin drilling merk FURUKAWA Model PCR 200 dengan Serial Number 2100107754 dan 1 (satu) unit Air Compressor Merk AIRMAN Model : PDS750S-4B1 dengan Serial Number 64- 4B11379, Made in Japan adalah SAH milik PEMBANDING yaitu PT. PANTJA PUTRA MASHINDO/PAPUMAS;
5. Menyatakan PERJANJIAN JUAL BELI yang telah ditandatangani pada tanggal 11 November 2020 antara PT. PANTJA PUTRA MASHINDO/PAPUMAS yang diwakili oleh SUGENG PARANTO selaku Direktur Utama dengan PT. PRIMA MEGA BLAST (PMB) yang diwakili oleh RONALD LOUIS SANUDDIN adalah **SAH** dan berlaku mengikat dan berlaku sebagaimana Undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan diri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menetapkan dan menyatakan TERBANDING telah wan prestasi atau Ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum serta menetapkan wajib membayar hutang tertagih serta denda ganti kerugian materiil sebesar **Rp 3.924.297.684,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rp)** dan Ganti kerugian Immateriil sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan dan menyatakan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit peralatan/mesin drilling merk FURUKAWA Model PCR 200 dengan Serial Number 2100107754 dan 1 (satu) unit Air Compressor Merk AIRMAN Model : PDS750S-4B1 dengan Serial Number 64-4B11379, Made in Japan adalah sah;

8. Menetapkan dan memerintahkan kepada TERBANDING untuk menyerahkan 1 (satu) unit peralatan/mesin drilling merk FURUKAWA Model PCR 200 dengan Serial Number 2100107754 dan 1 (satu) unit Air Compressor Merk AIRMAN Model : PDS750S-4B1 dengan Serial Number 64-4B11379, Made in Japan yang berada dalam kekuasaannya kepada PEMBANDING (PT. PANTJA PUTRA MASHINDO/ PAPUMAS) sebagai pemilik yang sah;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorrad);

10. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Undang-undang;

11. Atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon dapat diputuskan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Dengan mengemukakan alasan-alasan yang terurai dalam memori banding tertanggal 5 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Januari 2023, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menanggapi Memori Banding tersebut yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr., dengan mengemukakan alasan-alasannya yang terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2023, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. dalam perkara para pihak tersebut, maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab-jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan masing-masing serta dengan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena ternyata obyek yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak diikut gugat, maka putusan Pengadilan Negeri yang menerima ekspsi Tergugat telah tepat dan benar, oleh karena gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan ataupun memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh **Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Haris Munandar, SH.MH.** dan **S u t a r t o, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sumardiyanta, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, SH.MH.

Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.

S u t a r t o, SH.MHum.

Panitera-Pengganti,

Sumardiyanta, SH.MH.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses: Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/PDT/2023/PT DKI

